

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**KEADILAN TRANSISIONAL DALAM WUJUD REKONSILIASI PADA  
KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT 1965-1966 DI  
INDONESIA DAN 1975-1979 DI KAMBOJA**

Oleh:

Nicolas Wianto

6052001015



Penelitian Hukum

**Dosen Pembimbing Penelitian Hukum:**

**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program

Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Keadilan Transisional dalam Bentuk Rekonsiliasi pada Kasus  
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 1965-1966 di Indonesia dan  
1975-1979 di Kamboja

yang ditulis oleh:

Nama: Nicolas Wianto

NPM: 6052001015


Pada tanggal: 21/06/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



(Dr. Robert Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nicolas Wianto

NPM : 6052001015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEADILAN TRANSISIONAL DALAM WUJUD REKONSILIASI PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TAHUN 1965-1966 DI INDONESIA DAN 1975-1979 DI KAMBOJA**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Nicolas Wianto

6052001015

## **ABSTRAK**

*Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja menimbulkan dampak yang masih terasa sampai saat ini. Pada sisi lain, Indonesia dan Kamboja sudah mengadopsi konsep keadilan transisional dalam bentuk rekonsiliasi. Konsep keadilan transisional diadopsi oleh kedua negara pada saat terjadinya pergantian rezim. Meskipun demikian, rekonsiliasi di kedua negara masih belum berjalan secara sempurna. Penelitian ini hendak menganalisis sejauh mana keadilan transisional dalam bentuk rekonsiliasi diwujudkan pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Terdapat beberapa hasil temuan inti dari penelitian ini. Pertama, negara yang belum dapat melepaskan diri dari rezim pelaku pelanggaran HAM berat akan menjadi penghambat atas terjadinya rekonsiliasi. Kedua, pencarian kebenaran dan terbentuknya memori kolektif merupakan prasyarat dari rekonsiliasi. Ketiga, rekonsiliasi yang diinisiasi oleh aktor non-negara jangkauannya bersifat terbatas. Keempat, analisis aktor politik merupakan hal yang tetap perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian tentang penerapan keadilan transisional di suatu negara.*

Kata kunci: rekonsiliasi, keadilan transisional, pelanggaran hak asasi manusia berat.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“KEADILAN TRANSISIONAL DALAM BENTUK REKONSILIASI PADA KASUS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-1966 DI INDONESIA DAN 1975-1979 DI KAMBOJA”**. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tanpa henti sepanjang hidup penulis.
2. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing sekaligus panutan penulis. Beliau mengajarkan bagaimana cara menulis dengan rendah hati, sehingga tulisan ini diharapkan ramah bagi pembaca.
3. Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang merupakan guru dan rekan penulis. Beliau memberikan kesempatan yang luar biasa dalam perjalanan akademik penulis sekaligus juga telah mengubah cara pandang penulis terhadap ilmu hukum.
4. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.) selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UNPAR sekaligus sebagai rekan penulis. Terima kasih atas canda-tawa, pengajaran, sekaligus telah menjadikan ruang WD sebagai ruang publik.
5. Bapak Tanius, Ibu Nalya, Ibu Nefa, Ibu Dewi Sukma, Ibu Maul, Ibu Yunita, Bapak Djamal, dan tenaga pengajar lainnya yang telah menjadi guru sekaligus rekan berpikir penulis.
6. Teh Titin, kedua Pak Asep, serta tenaga pendidik maupun ISS yang telah membantu penulis dengan baik selama perkuliahan.

7. Tim Advokasi Dago Elos (Itong, Daffa, Wisnu, Heri, Mas Astro, Om Bambang, Teh Deti, Om Ayong, Bang Ijul, Bang Bopap, Dimsey, Rafi, dan lainnya) beserta seluruh warga Dago Elos yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis untuk bersolidaritas. Semoga apa yang diperjuangkan membuahkan hasil di masa depan.
8. Kak Gaol, Kak Sarah, Kak Thomas, Kak Diza, Kak Feliks, Kak Dave, Kak Gea, Kak Frisca, Kak Brian, dan Kak Afsha selaku senior penulis di LBH “Pengayoman” UNPAR yang banyak mencurahkan waktunya untuk mengajar, membimbing, dan menjadi teman penulis.
9. Shannon, Calista, dan Josef yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, serta menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan.
10. Tiara, Sisil, Joshua, Adam, Raymond, Priska, Giselle, Marvel, Febri, Syaima, Ilham, Viska, Azka yang telah bekerja sama dengan baik selama penulis menjadi anggota LBH “Pengayoman” UNPAR.
11. Melanesia Brotherhood atas kebersamaannya selama 2 (dua) semester ini. Semoga Bos Pertama dapat segera menyelesaikan program studinya, Bos Kedua dapat berkuliah di luar negeri, Bos Ketiga dapat segera menjadi dosen UNPAR, dan Bos Keempat dapat segera menjadi aktivis lingkungan hidup.
12. Alah Siah Boi (Oliver, Naufal, Mike, Ale, Jordan, Biyan, Kristian, Marcel, Evan, Vito, dan lainnya) selaku teman-teman penulis yang senantiasa telah mendukung penulis dalam menjalani perkuliahan.
13. Andika, Celine, Stephanie yang selalu menemani penulis dalam menjalani masa akhir perkuliahan penulis.
14. Trysia, Vanessa, Daphne, Fayola, Kinan, Bang Eric, rekan-rekan dari Lab Hukum, dan teman-teman Penulis lainnya yang senantiasa mendukung penulis selama perkuliahan.
15. Teman-teman SMA dan SMP penulis yang tetap berkontak dengan penulis sampai saat ini.
16. Kak Era, Kak Shinta, Kak Meiska, Kang Pian, Teh Eva, Mas Leri, Mas Astro, Kak Jeng Jeng, Bung Tan yang menjadi mentor dan inspirator bagi penulis

dalam bidang HAM serta menjadi pendukung bagi penulis dalam mengadvokasi isu-isu publik.

17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk menjadi bahan evaluasi penulis. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca serta menumbuhkan kesadaran pembaca terkait isu HAM.

Bandung, 1 Juni 2024

Nicolas Wianto

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Rencana Sistematika Penelitian .....	9
BAB II: REKONSILIASI DALAM KEADILAN TRANSISIONAL.....	11
2.1. Keadilan Transisional.....	12
2.1.1. Mekanisme Keadilan Transisional.....	14
2.1.2. Pilar Keadilan Transisional.....	15
2.1.3. Tujuan Keadilan Transisional .....	19
2.2. Hubungan Rekonsiliasi dengan Keadilan Transisional.....	21
2.2.1. Penghukuman dan Rekonsiliasi .....	22
2.2.2. Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi .....	23
2.2.3. Reparasi dan Rekonsiliasi .....	23
2.3. Rekonsiliasi .....	24
BAB III: PELANGGARAN HAM BERAT 1965-1966 DI INDONESIA DAN 1975-1979 DI KAMBOJA.....	30
3.1. Pelanggaran HAM Berat 1975-1979 di Kamboja: Peristiwa, Dampak, Upaya Penyelesaian.....	30
3.2. Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 di Indonesia: Peristiwa, Dampak, Upaya Penyelesaian.....	38
BAB IV: KOMPARASI UPAYA REKONSILIASI DALAM KEADILAN TRANSISIONAL KASUS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-1966 DI INDONESIA DAN 1975-1979 DI KAMBOJA .....	49

4.1. Konfigurasi Persamaan dan Perbedaan: Upaya Rekonsiliasi dalam Keadilan Transisional pada Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja .....	49
4.1.1. Rentang Waktu.....	50
4.1.2. Konstitusi dan Politik Hukum.....	50
4.1.3. Aspek Keadilan Transisional: Inisiator Aktor Negara.....	51
4.1.4. Aspek Keadilan Transisional: Inisiator Aktor Non-Negara.....	52
4.1.5. Memori Kolektif .....	53
4.1.6. Hal yang Belum terselesaikan .....	54
4.1.7. Analisa Aktor .....	54
4.2. Tipologi Rekonsiliasi dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 di Indonesia dan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1975-1979 di Kamboja.....	56
BAB V: KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	vii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor hukum dan non-hukum yang mempengaruhi upaya rekonsiliasi dalam kerangka keadilan transisional terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) berat<sup>1</sup> 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Untuk dapat mengidentifikasi hal tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang perlu dijelaskan. Pertama, mengapa rekonsiliasi menjadi penting bagi suatu negara yang mencoba menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Kedua, perlu dijelaskan mengapa kasus yang diperbandingkan adalah pelanggaran HAM berat 1965-1966 yang dilakukan oleh rezim Orde Baru di Indonesia dan kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979 yang dilakukan oleh rezim Khmer Rouge di Kamboja.

Ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM berat, perlu diketahui bahwa telah banyak negara yang pernah mengalami pelanggaran HAM berat.<sup>2</sup> Seringkali, rezim yang sedang berkuasa di suatu negara sekaligus juga menjadi pelaku pelanggar HAM berat.<sup>3</sup> Konsekuensinya adalah sulit untuk mengharapkan rezim pelaku pelanggaran HAM berat menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukannya.<sup>4</sup> Pasca pergantian rezim, rezim setelahnya tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan dampak berkelanjutan bagi negara tersebut.

---

<sup>1</sup> Luas lingkup dari terminologi pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*) setidaknya dalam tulisan ini merujuk pada Pasal 5 Statuta Roma (*Rome Statute of the International Criminal Court*). Bahwa luas lingkup dari pelanggaran HAM berat sama dengan yurisdiksi *International Criminal Court* untuk mengadili perkara kejahatan yang sangat serius, yaitu genosida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

<sup>2</sup> Marcos Zunino, *Justice Framed A Genealogy of Transitional Justice* 23 (Cambridge University Press, Cambridge, 2019).

<sup>3</sup> Id.

<sup>4</sup> Ruti G. Teitel, *The Law and Politics of Contemporary Transitional Justice*, 38 *Cornell International Law Journal* 837, 845-847 (2005).

<sup>5</sup> Id.

Upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim sebelumnya menjadikan konsep keadilan transisional relevan untuk dibahas.

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan mengenai definisi keadilan transisional. Meskipun demikian, dalam penelitian ini keadilan transisional didefinisikan sebagai upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Upaya yang dimaksud dapat berupa upaya yudisial maupun non-yudisial. Upaya yudisial dilakukan melalui mekanisme pengadilan pidana yang menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM berat secara pidana.<sup>6</sup> Upaya non-yudisial dapat dilakukan melalui suatu institusi negara maupun melalui inisiatif aktor non-negara.<sup>7</sup> Salah satu contoh upaya non-yudisial yang diinisiasi oleh negara adalah melalui pembentukan institusi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (“KKR”) yang secara umum bertujuan untuk mengungkap sejarah tentang apa yang terjadi di masa lalu serta memberikan ruang partisipasi bagi korban.<sup>8</sup> Pada sisi lain, upaya non-yudisial yang diinisiasi oleh aktor non-negara dapat berupa pertemuan antara pelaku dan korban yang diinisiasi oleh tokoh lokal atau pemberian bantuan materiil maupun psikososial kepada korban yang didanai oleh *non-governmental organization* (“NGO”), baik NGO lokal maupun NGO internasional.<sup>9</sup>

Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah “Mengapa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu harus diselesaikan?” Apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Internasional, pelanggaran HAM berat harus diselesaikan karena telah mengganggu perdamaian masyarakat internasional, sehingga perlu untuk memutus rantai impunitas sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang.<sup>10</sup> Meskipun demikian, alasan tersebut masih bersifat abstrak. Untuk lebih memahami mengenai dampak yang

---

<sup>6</sup> Naomi Roht-Arriaza, *Combating Impunity: Some Thoughts on the Way Forward*, 59 *Law and Contemporary Problems* 93, 93 (1996).

<sup>7</sup> Patricia Lundy dan Mark McGovern, *Whose Justice? Rethinking Transitional Justice from the Bottom Up*, 35 *Journal of Law and Society* 265, 267 (2008).

<sup>8</sup> *Id.*, halaman 270-273.

<sup>9</sup> Dustin N. Sharp, *Addressing Dilemmas of the Global and the Local in Transitional Justice*, 29 *Emory International Law Review* 71, 72-84 (2014).

<sup>10</sup> *Rome Statute of the International Criminal Court, Preamble.*

ditimbulkan dari suatu pelanggaran HAM berat, perlu untuk melihat langsung pada negara-negara yang pernah mengalami pelanggaran HAM berat. Dalam tulisan ini, negara yang akan ditinjau adalah Indonesia dan Kamboja. Tepatnya, kasus yang akan ditinjau adalah kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada rezim Orde Baru tahun 1965-1966 di Indonesia dan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada rezim Khmer Rouge tahun 1975-1979 di Kamboja.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (“G30S”) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (“PKI”) menewaskan beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (“TNI AD”) menjadi awal terjadinya pelanggaran HAM berat yang menewaskan kurang lebih 500.000 - 1.500.000 orang.<sup>11</sup> Pasca G30S, militer di bawah komando Soeharto bersama-sama dengan beberapa organisasi massa berbasis keagamaan atau ideologi, seperti Nahdlatul Ulama (“NU”), Pemuda Marhaen, dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (“PMKRI”) bersama-sama melakukan pembunuhan tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu ‘*extrajudicial killings*’.<sup>12</sup> *Extrajudicial killings* dilakukan terhadap kader PKI, kader organisasi yang terkait dengan PKI, dan orang yang diduga terlibat dengan PKI.<sup>13</sup> Kemudian, diketahui bahwa keluarga dan kerabat korban dari *extrajudicial killings* mengalami persekusi serta stigmatisasi.<sup>14</sup> Selain itu, terdapat juga mantan tahanan politik (“tapol”) dan eksil yang hingga kini belum mendapatkan reparasi secara utuh.<sup>15</sup>

Rezim Khmer Rouge merupakan rezim yang menganut paham komunisme dan berkuasa di Kamboja pada April 1975 sampai Januari 1979.<sup>16</sup> Pada saat rezim Khmer Rouge berkuasa, dilakukan *extrajudicial killings* oleh militer

---

<sup>11</sup> Saskia E. Wieringa dan Nursyahbani Katjasungkana, *Propaganda and Genocide in Indonesia Imagined Evil 3* (Routledge, New York, 2019).

<sup>12</sup> Vanessa Hearman, *The 1965-1966 Violence, Religious Conversions and the Changing Relationship Between the Left and Indonesia’s Churches* dalam Katharine McGregor, Jess Melvin, dan Annie Pohlman (ed.), *The Indonesian Genocide 1965: Causes, Dynamics and Legacy* 179 (Palgrave Macmillan, Cham, 2017).

<sup>13</sup> Saskia E. Wieringa dan Nursyahbani Katjasungkana, *supra* catatan no. 11, halaman 5.

<sup>14</sup> Id., halaman 7-9.

<sup>15</sup> Id., halaman 46-50.

<sup>16</sup> Ben Kiernan, *Genocide and Resistance in Southeast Asia 76* (Routledge, London, 2008).

terhadap penduduk Kamboja, baik yang hidup di daerah perkotaan maupun perdesaan.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kamboja sebagai negara agraris.<sup>18</sup> Selain itu, kebijakan pemindahan secara paksa penduduk perkotaan menuju perdesaan juga disertai dengan kerja paksa.<sup>19</sup> Diketahui juga terdapat penahanan dan penangkapan secara sewenang-wenang yang dilanjutkan dengan hukuman penjara bernama Tuol Sleng, Phnom Penh.<sup>20</sup> Berdasarkan laporan ahli demografis PBB, Ewa Tabeau, 20% (dua puluh persen) populasi penduduk Kamboja berkurang selama rezim Khmer Rouge.<sup>21</sup> Pada masa rezim Khmer Rouge, terdapat gelombang pengungsi ke negara tetangga, seperti Thailand.<sup>22</sup> Setelah jatuhnya rezim Khmer Rouge, para penyintas, yaitu korban penyiksaan, korban pemindahan secara paksa, korban penangkapan, eksil, sekaligus juga keluarga dan kerabat korban belum mendapatkan reparasi secara penuh.<sup>23</sup> Misalnya saja, masih terdapat banyak pengungsi yang menjadi eksil yang berada di Thailand, Perancis, dan Amerika Serikat.<sup>24</sup>

Para penyintas dari kedua kasus yang terjadi di Indonesia dan Kamboja memberikan contoh nyata bahwa dampak dari pelanggaran HAM berat merupakan dampak yang berkelanjutan. Pemulihan atas dampak dari pelanggaran HAM berat yang terjadi pada suatu negara merupakan tanggung jawab negara. Hal inilah yang membuat banyak negara mencoba menerapkan konsep keadilan transisional. Salah satu unsur yang melekat pada keadilan transisional adalah rekonsiliasi, yaitu proses pemulihan hubungan setelah terjadinya pelanggaran HAM berat. Apabila ditinjau dari pihak yang

---

<sup>17</sup> Id., halaman 12-23.

<sup>18</sup> Id.

<sup>19</sup> Id., halaman 108-109.

<sup>20</sup> David Chandler, *Voices from S-21: Terror and History in Pol Pot's Secret Prison* 1-5 (University of California Press, Berkeley, 1999).

<sup>21</sup> Tim Penulis Cambodian Genocide Program, *Cambodian Genocide Program*, <https://gsp.yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program> (diakses pada 26 Maret 2024).

<sup>22</sup> Myra Torcheux, *Uncovering (Transitional) Justice in Post-Genocide Cambodian Diaspora*, <https://blogs.lse.ac.uk/seac/2023/01/26/uncovering-transitional-justice-in-the-post-genocide-cambodian-diaspora/> (diakses pada 22 Mei 2024).

<sup>23</sup> Id.

<sup>24</sup> Id.

direkonsiliasi, rekonsiliasi dapat bersifat individual, interpersonal, maupun rekonsiliasi sosial-politik.<sup>25</sup> Dari sisi siapa yang menginisiasi rekonsiliasi, rekonsiliasi dapat dibagi berdasarkan pendekatan *top-down* maupun *bottom-up*.<sup>26</sup> Kedua perspektif mengenai rekonsiliasi tersebut akan dipakai untuk menilai telah sejauh mana rekonsiliasi diterapkan pada kedua kasus tersebut. Tepatnya, apakah rekonsiliasi kedua negara tersebut telah berlangsung secara tipis ‘*thin*’ atau tebal ‘*thick*’.<sup>27</sup>

Meskipun demikian, upaya rekonsiliasi tidak selalu berhasil diterapkan oleh setiap negara. Artinya, perlu dilihat sejauh mana rekonsiliasi telah diwujudkan. Dalam mengkaji hal tersebut, perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

Setelah reformasi, Indonesia mengadopsi konsep keadilan transisional dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya adalah peristiwa 1965-1966. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (“UU KKR”). Meskipun demikian, tidak pernah dilakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat 1965-1966 berdasarkan UU Pengadilan HAM dan UU KKR dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006.<sup>28</sup> Tidak berjalannya kedua mekanisme keadilan transisional tersebut bukan berarti rekonsiliasi tidak berjalan sama sekali, mengingat terdapat inisiatif dari aktor non-negara untuk mengupayakan rekonsiliasi.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Paul Seils, *The Place of Reconciliation in Transitional Justice Conceptions and Misconceptions*, ICTJ Briefing Paper, Juni 2017, halaman 5-6.

<sup>26</sup> Giada Girelli, *Understanding Transitional Justice: A Struggle for Peace, Reconciliation, and Rebuilding* 67-68 (Palgrave Macmillan, Cham, 2017).

<sup>27</sup> Elin Skaar, *Reconciliation in a Transitional Justice Perspective*, 1 *Transitional Justice Review* 54, 65 (2012).

<sup>28</sup> International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto* 1-6 (2011).

<sup>29</sup> Id.

Terdapat 2 (dua) penelitian sebelumnya yang mencoba menjelaskan mengapa keadilan transisional gagal diterapkan di Indonesia. Menurut Jiwon Suh dalam disertasinya yang berjudul *The Politics of Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia*, sikap korban dan NGO yang menolak untuk menjadi partisan dalam partai politik justru menghambat implementasi keadilan transisional.<sup>30</sup> Sri Lestari Wahyuningroem dalam disertasinya yang berjudul *Democratisation and the Failure of Transitional Justice in Indonesia* mencoba menjelaskan mengapa keadilan transisional hanya berhasil diterapkan secara prosedural, tetapi gagal total secara substantif.<sup>31</sup> Argumen dari disertasi tersebut adalah hingga saat ini, aktor-aktor politik yang berasal dari rezim Orde Baru berhasil menduduki kembali beberapa jabatan publik, sehingga ide mengenai keadilan transisional terhambat.<sup>32</sup> Kedua penelitian tersebut menggunakan analisis politik untuk menjelaskan mengapa keadilan transisional gagal diterapkan di Indonesia. Penelitian ini memang menggunakan analisis politik, tetapi kaca mata yang digunakan adalah perspektif politik dan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan dan hanya berfokus pada 1 (satu) kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada rezim Orde Baru, yaitu pelanggaran HAM berat 1965-1966.

*Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (“ECCC”) merupakan mekanisme pengadilan pidana campuran yang terdiri dari unsur internasional dan unsur nasional.<sup>33</sup> Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur aparat penegak hukum, unsur hakim, dan unsur hukum substantif yang diberlakukan di ECCC.<sup>34</sup> ECCC hanya berhasil menghukum Nuon Chea dan Khieu Samphan sebagai petinggi dari rezim Khmer Rouge. Selain itu, terdapat upaya rekonsiliasi yang

---

<sup>30</sup> Jiwon Suh, Disertasi: *The Politics of Transitional Justice in Post-Suharto Indonesia* 266 (Program Doktor Filsafat Ohio State University, Ohio, 2012).

<sup>31</sup> Sri Lestari Wahyuningroem, Disertasi: *Democratisation and the Failure of Transitional Justice in Indonesia* 265 (Program Doktor Filsafat Australian National University, Canberra, 2018).

<sup>32</sup> Id., halaman 268.

<sup>33</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law Sixth Edition* 421-423 (Cambridge University Press, Cambridge, 2008).

<sup>34</sup> Id.

dilakukan oleh aktor non-negara, seperti pemuka Agama Buddha dan NGO.<sup>35</sup> Sama halnya dengan Indonesia, pemerintah Kamboja bersikap resisten terhadap upaya-upaya rekonsiliasi dalam mewujudkan keadilan transisional.<sup>36</sup>

Setidaknya terdapat 2 (dua) tulisan yang berpendapat mengenai keadilan transisional di Kamboja. Pertama, Alexander Laban Hinton dalam bukunya yang berjudul *The Justice Facade: Trials of Transition in Cambodia*, menjelaskan konsep keadilan transisional yang dibawa melalui mekanisme ECCC tidak cocok untuk digunakan di Kamboja. Hal ini dikarenakan keadilan transisional yang dibawa PBB bercorak neo-liberalisme yang mendukung modernisasi.<sup>37</sup> Kedua, Ben Kiernan dalam tulisannya yang berjudul *Mass Murder and Genocide in Indonesia and Cambodia, 1965-79: Cold War, State, and Region* menjelaskan konteks politik Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.<sup>38</sup> Tulisan tersebut menjelaskan bagaimana politik Perang Dingin berpengaruh terhadap kekerasan massal ‘*mass violence*’ kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Berbeda dengan kedua tulisan tersebut, penelitian ini berfokus pada rekonsiliasi yang terjadi pasca rezim Khmer Rouge. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana interaksi pemerintah Kamboja, NGO, tokoh agama, dan ECCC sebagai penilaian terhadap rekonsiliasi yang terjadi pasca rezim Khmer Rouge.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan mencoba menjelaskan sejauh mana rekonsiliasi dalam bentuk keadilan transisional diwujudkan pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Untuk menjawab hal tersebut, perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya rekonsiliasi dalam konteks keadilan transisional pada

---

<sup>35</sup> Adam Kochanski, *Framing, Truth-telling, and the Limits of Local Transitional Justice*, 47 *Review of International Studies* 468, 485 (2021).

<sup>36</sup> Mathias Buhler dan Andreas Madestam, *State Repression, Exit, and Voice: Living in the Shadow of Cambodia's Killing Fields*, Konferensi ECONSTOR (2023).

<sup>37</sup> Alexander Laban Hinton, *The Justice Facade: Trials of Transition in Cambodia* 1-20 (Oxford University Press, Oxford, 2018).

<sup>38</sup> Ben Kiernan, *Mass Murder and Genocide in Indonesia and Cambodia, 1965-79: Cold War, State, and Region* dalam David J. Simon dan Leora Khan (ed.), *Handbook of Genocide Studies* 93 (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2023).

kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Penelitian juga akan mencoba menjabarkan dinamika politik dan hukum suatu negara dapat mempengaruhi sejauh mana rekonsiliasi diwujudkan untuk memulihkan dampak yang terjadi akibat pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kedua kasus tersebut.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Bagaimana rekonsiliasi dalam bentuk keadilan transisional diwujudkan pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Mengidentifikasi faktor-faktor hukum maupun non-hukum yang berpengaruh terhadap upaya rekonsiliasi dalam kerangka keadilan transisional pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja.

### **1.4.Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perbandingan budaya hukum. Menurut John Bell, budaya hukum merupakan cara spesifik dalam melihat bagaimana teks hukum diinterpretasikan dan bagaimana institusi hukum beroperasi.<sup>39</sup> Perbandingan hukum dalam penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan maupun bagaimana aturan tersebut berfungsi secara ideal-normatif, tetapi penelitian ini juga akan melihat bagaimana hukum dalam realitasnya dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, rekonsiliasi dilihat dari aspek hukum dan politik dalam dinamika sejarah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Mark van Hoecke dan Mark Warrington, *Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Toward a New Model for Comparative Law*, 47 *International and Comparative Law Quarterly* 495, 498 (1998).

<sup>40</sup> George Mousourakis, *Comparative Law and Legal Traditions Historical and Contemporary* 120-125 (Springer Nature Switzerland AG, Cham, 2019).

<sup>41</sup> Pendekatan perbandingan hukum dengan meminjam ilmu lain selain ilmu hukum dapat dikatakan mempraktikkan *socio-legal study of law* dalam kajian perbandingan hukum (Lihat: Ratno Lukito,

Hal pertama yang akan dilakukan adalah mencari data-data historis yang relevan terhadap kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Data-data historis meliputi bagaimana terjadinya kasus tersebut dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dan Kamboja berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Setelah itu, diperlukan data lebih lanjut mengenai konfigurasi hukum dan politik dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi setelah terjadinya pelanggaran HAM berat. Data-data tersebut diperoleh melalui *literature review*, laporan-laporan dari NGO, putusan pengadilan, sekaligus juga berita yang diperoleh melalui internet. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kedua kasus dianalisis secara terpisah menggunakan teori-teori mengenai keadilan transisional dan rekonsiliasi.

### **1.5. Rencana Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I akan berisi urgensi dari penelitian. Tepatnya, mengapa rekonsiliasi dalam kerangka keadilan transisional menjadi penting untuk dibahas dalam kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Bab I juga menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Urgensi dari penelitian akan disebutkan secara eksplisit pada bagian Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Untuk menjawab Rumusan Masalah, Bab I juga memaparkan mengenai metode penelitian yang dipakai, tepatnya bagaimana metode perbandingan hukum digunakan dalam penelitian ini.

Bab II akan berisi tinjauan teoretis mengenai keadilan transisional, hubungan rekonsiliasi dengan keadilan transisional, dan rekonsiliasi itu sendiri. Teori-teori yang dipaparkan dalam Bab II akan dipakai untuk menganalisis kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Tepatnya, teori-teori ini akan digunakan untuk menganalisis Bab III dan Bab IV.

---

*Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, 5 Undang: Jurnal Hukum 257, 276-277 (2022)).

Bab III akan berisi pemaparan historis bagaimana kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979 di Kamboja dan kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia. Setelah itu, akan dijelaskan secara periodikal kapan dan bagaimana keadilan transisional diterapkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979 di Kamboja dan 1965-1966 di Indonesia. Dalam Bab III, akan dipaparkan bagaimana dinamika hukum dan politik pada kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979 di Kamboja dan 1965-1966 di Indonesia pasca diadopsinya konsep keadilan transisional. Setelah itu, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya rekonsiliasi pada kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979 di Kamboja dan 1965-1966 di Indonesia.

Bab IV akan berisi perbandingan upaya rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979 di Kamboja dan 1965-1966 di Indonesia. Pertama-tama, akan dicari persamaan dan perbedaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rekonsiliasi dalam kasus pelanggaran HAM berat 1975-1979. Setelah mencari persamaan dan perbedaan, perlu dianalisis lebih lanjut mengapa terjadi persamaan dan perbedaan tersebut. Setelah itu, perlu diidentifikasi lebih lanjut mengenai apa sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya rekonsiliasi dalam kedua kasus tersebut.

Bab V akan berisi kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut akan menjelaskan ketika teori-teori mengenai keadilan transisional dan rekonsiliasi diimplementasikan pada kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Indonesia dan 1975-1979 di Kamboja. Pada bagian kesimpulan, dijabarkan bagaimana dinamika politik dan hukum dapat mempengaruhi sejauh mana rekonsiliasi telah dicapai pada kedua kasus tersebut. Bagian ini juga sekaligus akan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.